



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di ruang persidangan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama tersebut di Kecamatan Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

ANSAR bin RASID, Umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SDN tidak lulus, Bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT. 2, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

NURHAYATI binti MAHMUD, Umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT. 2, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 8 Juli 1995 di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah **Mahmud** (Ayah kandung Pemohon II), yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **H. Ahmad Sihu** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Kadir bin Karim** dan **Rahim bin Sube**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM. 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:

1. Sanusi bin Ansar;
2. Rahmat bin Ansar;
3. Asrun bin Ansar;
4. Asran bin Ansar;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum, dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ansar**, Nomor 6405010107730079 tanggal 2 Desember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhayati**, Nomor 6405014107760051 tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Ansar**, Nomor 6405012702083253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 27 Desember 2011, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Ibrahim bin Sube**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Bujang Lapok RT. 05 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dan **Japar bin Padeking**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Bujang Lapok RT. 05, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Juli 1995 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah **Mahmud** (Ayah kandung Pemohon II) yang mewakili kepada imam kampung bernama **H. Ahmad Sihu** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Abdul Kadir bin Karim** dan **Rahim bin Sube**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syariat Islam di Tawau Malaysia, pada tanggal 8 Juli 1995, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansar bin Rasid**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1995, di Tawau Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs.Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H. M. Taufiq. HM, S.H.**, dan **Muhlis, S.HI, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. Taufiq. HM, S.H.

M u h l i s, S.HI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 20 J u n i 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya.

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md, S.H, M.H.